




PERATURAN KALURAHAN KAMPUNG
NOMOR : 7 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023



KALURAHAN KAMPUNG
KAPANEWON NGAWEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



LURAH KAMPUNG
KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNG KIDUL
PERATURAN KALURAHAN KAMPUNG
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan telah mendapat Evaluasi Panewu Ngawen dengan Surat Keputusan Panewu Ngawen Kabupaten Gunungkidul Nomor 41/KPTS/2022 tanggal 23 Desember 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7151);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2328);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7); Tahun 2017 Nomor 39);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);

21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37)
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 43);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 73);
24. Peraturan Kalurahan KAMPUNG Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019-2024 Desa Kampung Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Desa KAMPUNG Tahun 2019 Nomor 3);
25. Peraturan Kalurahan KAMPUNG Nomor 8 tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa KAMPUNG Tahun 2019 Nomor 8);
26. Peraturan Kalurahan KAMPUNG Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Kalurahan KAMPUNG Tahun 2020 Nomor 8);
27. Peraturan Kalurahan KAMPUNG Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan KAMPUNG Tahun 2022 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KAMPUNG

Dan

LURAH KAMPUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
an PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan KAMPUNG Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.558.483.400,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.618.283.400,00
Surplus/Defisit	Rp	(59.800.000,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	64.800.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	59.800.000,00
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan KAMPUNG.

Ditetapkan di : KAMPUNG
Pada tanggal : 30 Desember 2022

Lurah,

SUPARNA, SE

Diundangkan di : KAMPUNG
Pada tanggal : 30 Desember 2022
Carik

ARIF BUDIANTO

LEMBARAN KALURAHAN KAMPUNG NOMOR 7 TAHUN 2022

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	167.420.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.387.971.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.091.800,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.558.483.400,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	869.751.128,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	815.945.852,00	
5.3.	Belanja Modal	780.591.420,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	151.995.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.618.283.400,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(59.800.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	64.800.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	64.800.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	59.800.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kampung, 28 Desember 2022

Lurah

SUPARNA, SE

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	167.420.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.387.971.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.091.800,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.558.483.400,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.307.228.680,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.014.581.380,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.590.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	44.590.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	724.815.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	724.815.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	46.396.128,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	46.396.128,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	57.106.172,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.106.172,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	53.950.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	53.950.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.947.500,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.947.500,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	52.140.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.140.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	29.636.580,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.636.580,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	11.510.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	9.150.000,00	PAD
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	9.150.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.660.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.660.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	700.000,00	ADD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	11.610.500,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	300.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	7.310.500,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.310.500,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	110.210.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	15.600.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.750.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.685.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.685.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.390.000,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.390.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	750.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	86.035.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.035.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	34.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	159.316.800,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	156.225.000,00	PAD
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	156.225.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	3.091.800,00	DLL
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.091.800,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.092.025.920,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	16.830.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	16.830.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.830.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	139.204.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	36.438.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.438.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	21.783.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.783.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	5.005.500,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.005.500,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	39.540.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.540.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	36.438.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.438.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	389.865.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	175.065.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	175.065.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	14.800.000,00	PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	14.800.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	200.000.000,00	PBP
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	463.214.400,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	201.400.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	201.400.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	261.814.400,00	DDS, PBK
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	261.814.400,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	900.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	900.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	82.012.020,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	72.012.020,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	72.012.020,00	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	10.000.000,00	DDS
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>31.958.300,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4.595.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	4.595.000,00	PAD, PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.345.000,00	
3.1.02	5.3.	Belanja Modal	1.250.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.400.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	4.400.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.635.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.635.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.635.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	21.328.300,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	15.100.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.100.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.109.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.109.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.119.300,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.119.300,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>35.075.500,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.217.500,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.400.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.817.500,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.817.500,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.598.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.598.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.598.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	25.260.000,00	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	25.260.000,00	DDS
4.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.760.000,00	
4.6.99	5.3.	Belanja Modal	12.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>151.995.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	11.500.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	11.500.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	11.500.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	135.495.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	135.495.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	135.495.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.618.283.400,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(59.800.000,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	64.800.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	59.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kampung, 28 Desember 2022

Lurah

SUPARNA, SE